



Standar pelayanan konsultasi pengadaan barang/jasa

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon datang ke Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk permintaan layanan konsultasi;
2. Pemohon berasal dari OPD (PA/KPA/PPK/PP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan menyampaikan permintaan layanan konsultasi;
2. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa menerima permohonan layanan konsultasi;
3. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa menindaklanjuti Permohonan Layanan Konsultasi tersebut;
4. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa menunjuk petugas untuk memberikan layanan konsultasi terkait Pengadaan Barang/Jasa;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu yang diperlukan pelayanan ini dalam proses pelayanan, persetujuan permohonan, adalah 1 hari (tentatif sesuai dengan kebutuhan).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengaduan Layanan



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

Pengaduan, saran, dan masukan penanganan pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui :

- Datang Langsung ke Subbag Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
- Surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Kel. Air Itam Pangkalpinang.